

BAB III

TINGKAT PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH

ANAK-ANAK DI WILAYAH POLRES CIMAHI

A. Wilayah Polres Cimahi

Polres Kota Cimahi membawahi 13 Polsek. Pemerintahan terdiri dari 1 Kabupaten Bandung Barat dan 1 kota Cimahi, dengan dengan 19 Kecamatan, 176 desa, dan 15 Kelurahan. Kab Bandung Barat pada bagian barat dan Kota Cimahi terletak diantara $6^{\circ}41'$ - $7^{\circ}19'$ Lintang Selatan dan diantara $107^{\circ}22'$ - $108^{\circ}5'$ Bujur Timur. Pada ketinggian antara 110 m - 2.429 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 117.870.502 Ha.

Batas Wilayah Polres Cimahi :

1. Wilayah Bagian Utara : Berbatasan dengan Polres Purwakarta dan Polres Subang
2. Wilayah Bagian Timur : Berbatasan dengan Polwiltabes Bandung dan Polres Bandung.
3. Wilayah Bagian Selatan : Berbatasan dengan Polres Bandung dan Polres Cianjur
4. Wilayah Bagian Barat : Berbatasan dengan Polres Cianjur

Visi dari Polres Cimahi adalah terwujudnya Postur Jajaran Polres Cimahi yang professional, bermoral dan modern dipercaya masyarakat tahun 2015, serta mampu mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadi provinsi yang termaju.Sedangka misi dari Polres

B. Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak-Anak di Wilayah Polres Cimahi Pada Tahun 2017-2018

Menurut data dari SatLantas Polres Cimahi, pada tahun 2017-2018 tingkat pelanggaran lalu lintas telah menurun. Namun pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak justru meningkat.

Tabel 1

No	Bentuk Pelanggaran	Tahun	
		2017	2018
1	Pelanggaran Lalu Lintas	92.153	83.508
2	Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak-Anak	8.945	10.612

Sumber: Polres Cimahi

Berdasarkan data tersebut, tingkat pelanggaran lalu lintas secara keseluruhan telah menurun dari tahun 2017-2018. Walaupun begitu, tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak justru meningkat dari 8.945 kasus menjadi 10.612 kasus. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak terjadi ketika diadakannya operasi keselamatan lodaya dan operasi penertiban lalu lintas lainnya.

Rendahnya tingkat kesadaran anak-anak dalam berkendara mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Anak yang masih di bawah umur tentunya belum memiliki surat ijin mengemudi (SIM). Terlebih lagi anak-anak sering mengabaikan keselamatan seperti tidak

mengenakan helm bagi kendaraan bermotor, dan sabuk pengaman bagi kendaraan roda empat.

Luasnya wilayah Polres Cimahi juga menjadi faktor penyebab meningkatnya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak. Polres Cimahi membawahi Kota Cimahi termasuk Kabupaten Bandung Barat. Mengakibatkan tingginya jumlah anak yang berada di wilayah Polres Cimahi berbanding lurus dengan tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak.

C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak-Anak di Wilayah Polres Cimahi

Sebagian besar bentuk pelanggaran yang sering terjadi disebabkan oleh pengendara sepeda motor seperti: kelalaian, kesengajaan, kecerobohan. Faktor kepatuhan hukum masyarakat terhadap lalu lintas kurang sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan. Pengendara sering kali tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, misalnya saat lampu merah ada yang menerobos sehingga terjadi kecelakaan (tabrakan antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain).

Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas terjadi karena sikap tak hati-hati dari pengguna jalan, kondisi jalan, dan kondisi kendaraan. Berbagai pelanggaran lampu merah pada lampu lalu lintas (*traffic light*), pengendara tidak memakai helm, belum mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi), lupa tidak membawa SIM atau STNK, sering terjadi.

Kepala Bagian Operasi (KBO) Satlantas Polres Cimahi, Iptu Duddy Iskandar, mengatakan:

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Wilayah Polres Cimahi adalah:

1. Berkendara tidak memakai system pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt.
2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru.
3. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama.
4. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan SIM.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK.
6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di wilayah Polres Cimahi

1. Anak-anak semuanya mengetahui adanya peraturan lalu lintas.

2. Anak-anak sebagian besar tidak mempunyai SIM (Surat izin mengemudi).
3. Anak-anak diantaranya diperbolehkan membawa kendaraan ke sekolah oleh orang tuanya.
4. Anak-anak mengatakan di sekolahnya tidak diperbolehkan membawa kendaraan ke sekolah.
5. Sebagian besar anak-anak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Cimahi.

BAB IV

PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS

OLEH ANAK-ANAK DI WILAYAH POLRES CIMAHI

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak-Anak di Wilayah Polres Cimahi

Satlantas Polres Cimahi melakukan pengumpulan data terkait masalah pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak pada tahun 2017-2018, yang mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Duddy Iskandar selaku KBO Satlantas Polres Cimahi dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu adanya kebebasan dari orang tua membuat anak tersebut mengendarai kendaraan padahal anak tersebut belum memenuhi persyaratan untuk berkendara.

Akan tetapi pengetahuan saja ternyata tidak cukup untuk menghentikan seseorang untuk tidak melanggar, sebagian besar anak-anak tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi), lebih jauh lagi ternyata, keseluruhan anak tersebut menggunakan kendaraan roda dua ketika kesekolah. Hal ini menunjukkan fakta belum semua telah melakukan pelanggaran Lalu Lintas; yaitu mengendarai atau mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM (surat izin mengemudi), berbagai dasarnya

dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak juga berarti berbicara mengenai kenakalan anak. Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, yang berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain-lain.¹

Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak di Wilayah Polres Cimahi ada lima, yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor petugas, faktor kesadaran diri, dan faktor pergaulan atau lingkungan anak.

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakkan oleh anak dibawah umur. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran Lalu Lintas tidak terjadi.

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm, 25.

dapat menyimpulkan bahwa anak sekolah berpotensi melakukan pelanggaran Lalu Lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia saat ini namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga karena dengan adanya pengawasan dari keluarga maka si anak akan lebih terarah, selain itu keluarga mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak itu sendiri, karena jika orang tua tidak mendukung dan memfasilitasi, maka si anak tidak mungkin membawa kendaraan dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

2. Faktor pendidikan

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya menunjukkan kurang berhasil sistem pendidikan disekolah-sekolah. Perilaku dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran sekolah juga tidak kalah penting dalam hal memberikan izin untuk membawa

kendaraan ke sekolah, dan dari pihak keluarga juga mestinya mendukung dan ikut saling mengawasi perilaku anak tersebut.

3. Faktor petugas

Petugas kepolisian seharusnya dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya berkendara sesuai dengan aturan dan tata tertib lalu lintas yang ada. Sosialisasi dapat diberikan kepada anak, dan juga orang tua nya. Iptu Duddy Iskandar sendiri mengatakan bahwa sosialisasi baru dilakukan di sekolah-sekolah dan langsung kepada siswa sekolah tersebut tanpa ada orang tua. Pentingnya sosialisasi terhadap orang tua anak agar dapat mencegah dan melarang anak untuk berkendara tanpa mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.

4. Faktor kesadaran diri

Faktor kesadaran diri menjadi penyebab terjadinya pelanggaran. Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah iteraksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang fundamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik

5. Faktor pergaulan atau lingkungan anak

Harus disadari bahwa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikuen karena banyak di pengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya pada anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum normal. Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lam pula proses berlangsung asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Kepala Bagian Operasi (KBO) Satlantas Polres Cimahi, Iptu Duddy Iskandar, mengatakan:

Anak - anak kecil atau dibawah umur sudah di perbolehkan membawa kendaraan bermotor yang seharusnya umurnya belum mencukupi untuk berkendara sehingga mereka sering melanggar

peraturan lalu lintas karena belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas oleh anak sering terjadi akibat kecerobohan, kelalaian, kesengajaan manusia dan kurangnya kesadaran hukum di jalan raya. Anak-anak sering mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, padahal makna dari rambu-rambu lalu lintas sangat membantu dalam berlalu lintas di jalan raya. Banyaknya pelanggaran yang terjadi akibat sarana dan prasarana rambu-rambu lalu lintas yang kurang, ruas jalan yang rusak dan berlubang serta tidak adanya pelebaran jalan, dan kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas. Sanksi hukum sudah diberlakukan bagi yang melanggar peraturan lalu lintas, sanksi hukum tersebut berupa surat tilang atau denda administrasi, serta hukum pidana jika ada yang merugikan orang lain atau memakan korban jiwa orang lain karena kelalaian kita saat mengemudikan kendaraan atau tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Dampak dari banyaknya pelanggaran lalu lintas menyebabkan tingginya kecelakaan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas harus dikurangi sedikit demi sedikit dengan cara pembenahan pada diri sendiri dan sadar akan pentingnya berkendara dengan baik dan benar.

B. Upaya Polres Cimahi Dalam Meminimalisir Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak-Anak

Mengenai pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan, prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pelanggaran Lalu Lintas masih kerap terjadi di kota Cimahi ironisnya pelanggaran justru dominan dilakukan siswa berseragam, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara.

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya.

Upaya penanggulangan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di wilayah Polres Cimahi telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi terkait dalam hal ini aparat Polres Cimahi bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti masyarakat dan sekolah-sekolah di Wilayah Polres Cimahi. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh anak adalah upaya *Pre-Emtif*, upaya *prevenntif* (pencegahan) dan upaya *represif* (penindakan).

1. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya *Pre-Emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbiuna dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup taat pada peraturan. Upaya-upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Cimahi, yakni berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan di wilayah Polres Cimahi mengenai pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas, melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur.

2. Upaya *Preventif* (Pencegahan)

Upaya-upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana.

Mencegah pelanggaran adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik para pelaku pelanggaran menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara penullis dengan Kepala Bagian Operasi (KBO) Satlantas Polres Cimahi, Iptu Duddy Iskandar, mengatakan upaya-upaya preventif yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah
 2. Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah
 3. Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah
 4. Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas
 5. Penegakan hukumnya: melaksanakan penertiban kepada siswa siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.
3. Upaya Represif (Penindakan)

Penanggulangan yang bersifat represif ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk pelanggaran. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Bila dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak-anak di kota Cimahi dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan:

1. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.

2. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
3. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi.

Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk oprasi di sekolah-sekolah
1. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas
2. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Bentuk uapaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak-anak di kota Cimahi adalah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan Lalu Lintas disebabkan oleh pelanggaran Lalu Lintas. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur Kepala Bagian Operasi (KBO) Satlantas Polres Cimahi, Iptu Duddy Iskandar, adalah sebagai efek jera bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas oleh anak.